

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern laporan keuangan merupakan komponen terpenting yang wajib dimiliki oleh suatu perusahaan karena laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk kepentingan perusahaan menginformasikan kondisi keuangan perusahaan kepada pihak lain atau *stakeholder*, laporan keuangan yang di buat perusahaan harus melewati proses audit yang dilakukan oleh auditor dalam hal ini adalah akuntan publik, jasa akuntan publik dalam mengaudit sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menilai apakah laporan keuangan yang di sajikan oleh perusahaan sudah disajikan secara wajar dan dapat di pertanggungjawabkan.

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dari profesi inilah masyarakat mengharapkan penilaian yang jujur, bersih, bertanggung jawab serta tidak memihak kepada pihak manajemen yang menyajikan laporan keuangan tersebut, profesi Akuntan Publik bertanggung jawab untuk memeriksa apakah manajemen telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Seorang auditor dalam proses mengaudit memberikan judgment yang didasari pada kejadian masa lalu, saat ini dan di masa yang akan datang. Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 menyebutkan *Audit Judgment* atas kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya harus disadari pada ada tidaknya kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kehidupannya dalam periode satu tahun sejak tanggal laporan keuangan Auditan.

Auditor seringkali bersifat subyektif apabila ada kedekatan antara Auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Kliennya. Auditor profesional sekalipun apabila ada kedekatan dengan klien tidak menutup kemungkinan untuk memutarbalikan fakta yang ada di dalam laporan keuangan sehingga tidak sesuai

dengan kenyataannya. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak melakukan pertimbangan audit dengan baik sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat atas keberadaan akuntan publik. Pertimbangan yang dikeluarkan oleh auditor merupakan judgment/pertimbangan atas kejadian-kejadian serta temuan di masa lalu, Masa kini dan masa yang akan datang atas kinerja suatu perusahaan (Rahayu, 2014). Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, pertimbangan auditor diperlukan di mana auditor mengumpulkan bukti pada waktu yang berbeda dan mengintegrasikan informasi dari bukti-bukti yang ditemukan selama penugasan. Oleh karena itu, pertimbangan auditor memiliki dampak signifikan pada kesimpulan akhir sehingga secara tidak langsung mempengaruhi tepat atau tidak tepatnya tindakan yang diambil oleh pihak-pihak di luar perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit.

Seorang Auditor dalam melakukan pertimbangan audit harus mengumpulkan serta mengevaluasi bukti-bukti dalam hal ini yakni mencakup tingkat materialitas, SPI (sistem pengendalian internal), penetapan tingkat resiko, penentuan strategi audit yang dilakukan, penentuan prosedur audit yang dilaksanakan, evaluasi bukti yang di peroleh, penilaian *going concern* perusahaan, sampai dengan opini yang diberikan auditor (Praditaningrum, 2012). Pertimbangan audit harus dilakukan karena pelaksanaan audit tidak mencakup terhadap seluruh bukti yang ada. Bukti inilah yang digunakan untuk menentukan pendapat atas suatu laporan keuangan sehingga dapat diartikan bahwa pertimbangan audit sangat mempengaruhi terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan, dengan demikian apabila Auditor tidak hati-hati dalam melakukan pertimbangannya bisa jadi akan terjadi kegagalan audit, kegagalan audit adalah situasi di mana auditor memberikan pendapat yang tidak tepat karena ketidakmampuannya untuk menerapkan standar audit Arens dkk (2012, hlm. 115). Oleh karena itu bila auditor tidak berhati-hati dalam menentukan pertimbangannya, kesalahan dalam pernyataan pendapat dapat saja terjadi.

Beberapa kasus terkait dengan pertimbangan (*judgment*) yang keliru atau tidak tepat terjadi pada perusahaan besar, pada kasus Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) telah mendenda KPMG sebesar \$ 6,2 juta (4,8 juta Euro) atas auditnya dari Miller Energy Resources perusahaan yang berasal dari Inggris,

regulator AS mengatakan bahwa KPMG mengeluarkan laporan wajar tanpa pengecualian dari laporan keuangan Miller Energy terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan minyak dan gas tersebut melebih-lebihkan nilai aset tertentu dan menghitung beberapa aset dua kali yakni menilai terlalu tinggi sumur minyak Alaska yang dibeli dengan harga \$ 4,5 juta menjadi \$ 480 juta. SEC menyatakan bahwa KPMG dan John Riordan mitra KPMG gagal mempertimbangkan risiko dengan benar, tidak menyediakan staf yang berpengalaman dan mengabaikan bukti yang mengindikasikan terdapat peningkatan aset yang tidak wajar. Lalu kasus yang terdapat didalam negeri yaitu kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance), SNP Finance merupakan salah satu bagian usaha Columbia grup, jaringan ritel yang menawarkan pembelian barang rumah tangga secara kredit atau cicil.

Dalam kegiatannya SNP Finance yang menyokong pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia dengan sumber pendanaan dari perbankan atau surat utang. Laporan keuangan Tahunan SNP telah di audit Akuntan Publik atau KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan (Deloitte) dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, PT SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian terhadap 14 bank yang diantaranya adalah bank swasta dan bank milik negara yang berjumlah 14 triliun, berkenaan dengan hal tersebut OJK berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) kementerian keuangan terkait dengan pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan Pada PT SNP, berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK, Akuntan publik tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat diantaranya adalah telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, dan besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini Akuntan publik tersebut terhadap LKTA PT SNP. Kantor Akuntan Publik yang memberikan opini terhadap laporan keuangan PT SNP Finance dinilai lengah/lalai serta menganggap enteng persoalan serta melanggar standar audit professional dikarenakan dalam mengaudit PT SNP Finance Akuntan Publik belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang

pembiayaan selain itu Akuntan Publik tersebut juga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan, serta respon atas risiko kecurangan.

PT SNP Finance terbukti melakukan pengelembungan nilai pinjaman nasabah yang jauh lebih besar dari nilai aslinya, sehingga pengajuan pinjaman yang akan diajukan kepada bank akan lebih besar dan ternyata piutang tersebut fiktif, kasus PT SNP Finance dimulai ketika salah satu bank yang menjadi sumber pendanaan yaitu Bank Panin melaporkan PT SNP Finance pada pihak kepolisian pada bulan Agustus 2018 yang terdapat kredit macet sebesar Rp 148 Miliar. KAP Satrio, Bing, Eny dan rekan (Deloitte) dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman keekatan anggota tim perikatan senior sebagaimana disebutkan penyebab kegagalan audit yang dipengaruhi oleh pertimbangan auditor yang kurang tepat, ketidaktepatan dalam pemberian pertimbangan terjadi karena auditor tidak melakukan prosedur terhadap hal yang mendasar yaitu risiko-risiko audit yang menyebabkan pengumpulan bukti-bukti audit yang menjadi penilaian kewajaran menjadi tidak relevan yang mengakibatkan kepada kegagalan audit.

Terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi auditor dalam menentukan pertimbangan atau audit judgment, faktor Internal diantara lain adalah Pengalaman audit, Independensi, dan *Self Efficacy* dan faktor eksternal yaitu waktu audit yang ditentukan oleh klien atau time budget pressure, faktor faktor inilah yang dapat mempengaruhi auditor dalam menentukan pertimbangan auditnya.

Pengalaman auditor adalah semua yang didapat oleh auditor selama ia bertugas mulai dari, keadaan, keinderaan, seorang auditor yang memiliki pengalaman audit yang tinggi mempunyai tingkat kesalahan lebih kecil di banding dengan auditor yang mempunyai pengalaman yang rendah selain itu pengalaman auditor dapat diukur melalui sudah berapa lama auditor bekerja di KAP dan jumlah klien yang sudah di tangannya. Maka, semakin berpengalaman seorang auditor akan berpengaruh dalam dasar seorang auditor dalam memberikan penilaian dalam penugasan auditnya sehingga pengalaman audit menjadi salah

satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin untuk menjadi akuntan publik sesuai keputusan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik (Yulita, 2011)

Faktor lain yang mempengaruhi auditor dalam memberikan judgment adalah Independensi, dengan mempunyai sifat independensi yang tinggi maka semakin baik pertimbangan yang dilakukan oleh auditor atas temuan dan informasi yang ditemukan auditor. Independensi dalam hal ini adalah cara pandang yang tidak memihak dalam melaksanakan pengauditan, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan pihak manapun karena akan berpengaruh terhadap judgment yang akan di berikan oleh auditor yang imbasnya dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang di audit oleh auditor tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi Pertimbangan audit seorang auditor adalah *Self Efficacy*, *Self Efficacy* merupakan penilaian individu atas kemampuan dirinya sendiri sehingga dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan yang diharapkan seorang auditor harus mengetahui kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas, tugas yang berat sebagai seorang auditor akan membuat kondisi dirinya akan terpengaruh dalam menjalankan tugasnya karena seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada didalam dirinya oleh karena itu apabila seorang auditor sudah mengetahui dirinya atas tugas yang dilakukannya atau dikatakan memiliki *self efficacy* yang baik dalam dirinya dipastikan melakukan tanggung jawab yang baik sebagai seorang auditor dan dapat mengendalikan dirinya dengan baik.

Selain itu seorang auditor pasti memiliki tekanan yang akan dihadapinya dalam melaksanakan tugasnya yaitu tekanan anggaran waktu, tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan dimana seorang auditor harus menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, tekanan biasanya berasal dari pihak klien. Anggaran waktu berpengaruh terhadap penentuan *cost* audit yang harus dibayarkan klien kepada pihak Akuntan Publik dan efektivitas kinerja auditor. Waktu penyelesaian tugas yang telah dibebankan kepada auditor akan membuat auditor merasa tertekan dalam melaksanakan tugasnya. Auditor yang menerima tekanan anggaran waktu akan melakukan penyimpangan tugasnya. Perilaku menyimpang karena tekanan anggaran waktu inilah yang akan

mempengaruhi pertimbangan seorang auditor karena dengan kondisi tertekan tersebut auditor akan bertindak tidak semestinya dalam melakukan pemeriksaan yang tidak detail karena mepetnya waktu, gagal menginvestigasi atas temuan-temuan yang ada yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil laporan keuangan audit yang memiliki kualitas yang rendah.

Menurut penelitian Hidayatunissa (2018) Pengalaman audit berpengaruh signifikan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Shanteu (2012), Chotimah & Kartika (2017) dan Parwatha, dkk (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengalaman audit yang dimiliki seorang auditor, maka semakin baik pertimbangan audit/Judgment yang diberikan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Putri (2015) yang menyatakan bahwa pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap *Audit Judgment* yang dilakukan oleh seorang auditor.

Independensi dalam penelitian Armanda dan Ubaidillah (2014), Iswari (2013), Drupadi dan Sudana (2015), Korompis dan Latjandu (2017) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap *Audit Judgment* yang artinya semakin independen sikap seorang Auditor maka akan berpengaruh terhadap *Audit Judgment* yang diberikan auditor karena sikap independensi artinya tidak terpengaruh oleh siapapun terkait dengan temuan-temuan yang diinvestigasi auditor namun berbeda dengan Yuliyani (2018) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap *Audit Judgment*

Self Efficacy merupakan sifat dalam diri individu seorang auditor terkait dengan kemampuannya dalam penelitian Sanusi (2018) *Self Efficacy* berpengaruh signifikan terhadap *Audit Judgment* sama seperti Narayana dan Juliarsa (2016) namun berbeda dengan hasil penelitian Nadhiroh (2010) yang menyatakan *Self Efficacy* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit Judgment*

Sedangkan *Time Budget Pressure* menurut Agustini dan Merkusiwati (2016), Rosadi (2017), Christy (2015) hasil penelitian menyatakan *Time Budget Pressure* atau tekanan Anggaran waktu berpengaruh signifikan terhadap *Audit Judgment* yang artinya tekanan waktu akan berpengaruh terhadap pertimbangan yang diberikan auditor atas laporan keuangan, hal ini membuat auditor akan bekerja terburu buru sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah di tentukan sebelumnya sehingga auditor tidak dapat maksimal dalam menganalisis temuan auditnya

sehingga menghasilkan hasil laporan audit yang rendah, berbeda dengan penelitian Prasita dan Adi (2007) dan Darusman (2013) yang menyatakan *Time Budget Preassure* atau tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh terhadap *Audit Judgement*

Dari uraian latar belakang diatas dengan ini peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi, Self Efficacy dan Time Budget Preassure terhadap Audit Judgement**”. Kerangka Pikir dari penelitian ini adalah dimana Pengalaman Audit, Independensi, *Self Efficacy* yang dimiliki oleh Auditor dan *Time Budget Preassure* yang diterima oleh Auditor berpengaruh terhadap *Audit Judgement* yang di ambil selama melakukan tugas Audit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap *Audit Judgement*?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap *Audit Judgement*?
3. Apakah *self efficacy* berpengaruh terhadap *Audit Judgement*?
4. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap *Audit Judgement*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yan telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengalaman audit terhadap *Audit Judgment*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh independensi terhadap *Audit Judgment*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *self efficacy* terhadap *Audit Judgment*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *time budget pressure* terhadap *Audit Judgment*.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Serta diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu mengenai *Audit Judgment*.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh Pengalaman Audit, Independensi, *Self Efficacy*, *Time Budget Pressure* terhadap *Audit Judgment*. Selain itu, penelitian ini juga menambah pengalaman bagi peneliti dalam menganalisa dan memecahkan masalah dengan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

- b) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan masukan untuk auditor dalam melakukan pertimbangan atau *audit judgmentnya* sehingga dapat melakukan pertimbangan dengan objektif.